



**PERATURAN BUPATI  
OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 29 TAHUN 2010  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN LELANG LEBAK,  
LEBUNG DAN SUNGAI**

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

TAHUN 2010

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN LELANG LEBAK LEBUNG DAN SUNGAI

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Ogan Komering Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
4. Wilayah Perkotaan adalah kelurahan-kelurahan yang terdapat di ibukota kabupaten dan / atau desa yang menjadi ibukota kecamatan;
5. Wilayah Pedesaan adalah desa yang bukan merupakan ibukota kecamatan;
6. Desa adalah desa atau kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa dan Lurah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Lebak, Lebung dan Sungai adalah suatu areal yang terdiri dari Lebak Lebung, Teluk, Rawa dan Sungai yang secara berkala atau terus menerus digenangi air dan secara alami merupakan tempat bibit ikan atau biota perairan lainnya.
9. Lebung Alam adalah lebung atau cekungan yang terbentuk secara alami, dimana pada saat air tinggi seluruh lebung terendam oleh air dan pada saat air surut terlihat sebagai genangan air.
10. Lebung Buatan adalah suatu galian yang dibuat sedemikian rupa dalam areal tertentu yang apabila air pasang seluruh permukaan tengggelam, jika surut terlihat sebagai genangan air.
11. Batas Areal Objek Lelang adalah batas perairan yang menjadi hak pengelolaan oleh pengemin terhadap objek lelang tersebut, dimana batas areal objek lelang tidak sama dengan batas desa dan/atau kecamatan, artinya satu objek lelang dapat meliputi dua atau lebih desa, dan/atau kecamatan.
12. Pengelola Lelang adalah suatu kepanitiaan yang terdiri dari Penanggungjawab Lelang, Panitia Pelaksana Lelang Tingkat Kabupaten, Panitia Lelang Tingkat Kecamatan dan Pengawas Lelang.

13. Pengawas Lelang adalah Pengelola Lelang yang bertindak sebagai pejabat pengawas pelaksanaan lelang Lebak Lebung dan Sungai.
14. Panitia Pelaksana Lelang adalah salah satu unsur dari Pengelola Lelang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan lelang pada masing-masing tingkat/sub unitnya.
15. Peninjau Lelang adalah Perorangan atau Lembaga atau Badan Hukum yang secara sukarela ikut dalam pengawasan pelaksanaan lelang.
16. Peserta Lelang adalah Perorangan atau Koperasi yang terdaftar pada Pelaksana Lelang sebagai calon pengemil yang berminat untuk menawar/ melelang 1 (satu) atau lebih objek lelang.
17. Pengemil adalah penawar lelang yang memberikan penawaran yang tertinggi dan mampu membayar harga yang ditawarnya dan dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Panitia Lelang.
18. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
19. Kelompok Masyarakat Pengawas selanjutnya disebut POKMASWAS adalah pelaku pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan ditingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, nelayan, pembudidaya ikan dan/atau masyarakat maritim lainnya.
20. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
21. Tuguk adalah alat penangkapan ikan yang berbentuk jaring berkantong dan dioperasikan secara menetap dengan metode penangkapan ikan menghadang ruaya (migrasi) ikan di sungai.
22. Suaka Perikanan adalah suatu lahan atau (area) perairan pedalaman daratan (lebak, lebung dan sungai) atau badan air yang dilindungi secara mutlak atau terbatas dengan fungsi sebagai penyangga bagi suatu ekosistem akuatik, yang dianggap kritis dan/atau terancam kelestariannya, atau habitat (tempat hidup) sumberdaya ikan endemik dan/atau yang sudah hampir punah dan/atau langka dan terancam kelestariannya atau karena memiliki keindahan serta sifat yang khas atau khusus bagi ilmu pengetahuan dan dilestarikan keberadaannya.
23. Desa atau Kelurahan adalah desa atau kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

24. Kepala Desa atau Lurah adalah Kepala Desa atau Lurah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

**BAB II**  
**INVENTARISASI DAN PENETAPAN OBJEK LELANG**

**Bagian Kesatu**  
**Inventarisasi**  
**Pasal 2**

- (1) Camat selaku Ketua Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan bersama anggota Panitia dan Kepala Desa menginventarisasi lebak lebung dan sungai dalam wilayah kerjanya dan menetapkan harga standar lelang.
- (2) Hasil inventarisasi dan harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan.
- (3) Dalam mengusulkan lebak lebung dan sungai yang akan dilelang, Camat dapat memecah lebak lebung dan sungai yang sudah ada menjadi beberapa bagian objek lebak lebung dan sungai yang berdiri sendiri dengan memperhatikan usulan Kepala Desa.

**Bagian Kedua**  
**Objek Lelang Lebak Lebung dan Sungai**  
**Pasal 3**

- (1) Semua Lebak, Lebung Alam dan Lebung Buatan yang tidak memiliki izin, Sungai Batanghari dan anak sungai adalah Objek Lelang.
- (2) Objek lelang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB III**  
**TEKNIS PELAKSANAAN LELANG LEBAK, LEBUNG DAN SUNGAI**

**Bagian Kesatu**  
**Persiapan Lelang**

**Pasal 4**

- (1) Rapat persiapan lelang lebak, lebung dan sungai dilaksanakan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- (2) Rapat wajib dihadiri Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten, Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan dan Pengawas Lelang.
- (3) Rapat membahas jadwal pelaksanaan lelang, jadwal penyampaian objek lelang dan harga standar dari Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan kepada Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten. serta hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang.

**Pasal 5**

Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaan lelang 14 (empat belas) hari sebelum lelang dilaksanakan.

**Bagian Kedua  
Tata Cara Lelang  
Pasal 6**

Lelang Lebak, Lebung dan Sungai dilaksanakan secara resmi dengan tertib acara berikut:

- a. Sambutan dan Pengarahan dari Bupati yang dibacakan oleh Ketua Pengawas Lelang.
- b. Sambutan Camat dan membuka acara lelang dengan resmi.
- c. Panitia mengumumkan Jumlah dan lokasi Objek Lelang serta harga standarnya.
- d. Panitia mengumumkan jumlah peserta lelang dan peninjau yang telah mendaftarkan diri kepada panitia.
- e. Panitia menawarkan satu per satu objek lelang kepada peserta lelang dengan menyampaikan batas-batas objek lelang, dimulai dari harga standar dengan sistem penawaran bertahap naik.
- f. Peserta lelang penawar tertinggi dinyatakan/diputuskan oleh panitia sebagai pemenang lelang di objek lelang yang ditawarkan.
- g. Pemenang lelang membayar kontan berupa uang sesuai harga lelang yang ditawarkan pada saat itu juga kepada bendahara penerimaan dan menandatangani Kontrak Perjanjian Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Pelaksana Lelang Tingkat Kabupaten di atas leges daerah senilai Rp 10.000,- Kontrak Perjanjian dimaksud sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 7**

Dalam melaksanakan kewajibannya Petugas Lelang harus bertindak secara objektif dan tidak memihak.

**Pasal 8**

- (1) Terhadap lebak lebung dan sungai yang tidak laku dalam pelaksanaan lelang di tingkat kecamatan, dilakukan lelang umum kedua di Ibukota Kabupaten oleh Panitia Pelaksana Lelang Tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Lelang Tingkat Kabupaten menentukan hari dan tanggal pelaksanaan lelang umum kedua dan mengumumkannya secara luas kepada calon pengemin melalui camat dan/atau papan pengumuman lainnya.
- (3) Penawaran lelang dilakukan oleh Juru Lelang.
- (4) Lelang dilakukan secara langsung dimuka umum dengan sistem penawaran bertahap naik.
- (5) Panitia Pelaksanaan Lelang tidak menerima penawaran secara tertulis.

- (6) Harga dasar yang ditawarkan oleh juru lelang adalah harga standar lelang lebak lebung dan sungai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Apabila lelang tidak selesai pada hari yang telah ditentukan yang disebabkan oleh sesuatu permasalahan, maka lelang dapat dilanjutkan pada hari berikutnya dengan membuat Berita Acara Khusus yang menyebutkan penyebab lelang tidak selesai.
- (8) Pelaksanaan lelang umum kedua diawasi Petugas Pengawas Lelang.

**BAB IV**  
**PEMBAGIAN HASIL LELANG**

**Bagian Kesatu**  
**Untuk Kas Desa**  
**Pasal 9**

- (1) 50 (lima puluh) % dari hasil lelang untuk pemerintah desa dalam Kecamatan dimana Objek lelang tersebut berada, dengan ketentuan pembagian sebagai berikut :
  - a. 2 (dua) % untuk biaya operasional penanggung jawab dan pengawas lelang,
  - b. 25 (dua puluh lima) % untuk desa yang memiliki Objek lelang
  - c. Sisa dari pembagian huruf a dan huruf b dibagikan untuk seluruh desa dalam Kecamatan dimana Objek lelang tersebut berada.
- (2) Apabila Objek Lelang dimiliki lebih dari satu Desa, 25 % sebagaimana tersebut pada ayat dibagi antara desa yang bersangkutan.

**Bagian Kedua**  
**Untuk Kas Daerah**  
**Pasal 10**

30 (tiga puluh) % dari hasil lelang untuk kas Daerah dikurangi 2 (dua) % untuk biaya operasional Penanggung Jawab dan Pengawas Lelang.

**Bagian Ketiga**  
**Untuk Biaya Operasional Penanggung Jawab dan Pengawas Lelang**  
**Pasal 11**

Biaya Operasional Penanggung Jawab dan Pengawas Lelang sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 10, dengan ketentuan 65 (enam puluh lima) % untuk Penanggung Jawab Lelang 35 (tiga puluh lima) % Pengawas Lelang.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMBUATAN IZIN LEBUNG BUATAN**  
**Pasal 12**

- (1) Setiap orang yang akan membuat lebung buatan di areal lebak lebung dan sungai yang dilelang wajib mengajukan izin pembuatan lebung buatan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan,
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku,
  - c. Akta Tanah atau surat kepemilikan tanah,
  - d. Sket lokasi lebung buatan;
- (2) Permohonan yang memenuhi syarat administrasi, dilakukan peninjauan lapangan oleh petugas teknis Dinas dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;
- (3) Biaya yang timbul untuk keperluan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemohon;
- (4) Lebung buatan yang memenuhi syarat teknis dari hasil pemeriksaan lapangan, diterbitkan Surat Izin Lebung Buatan;
- (5) Surat izin lebung buatan berlaku selama lebung tersebut masih berfungsi dengan kewajiban meregistrasi ulang paling lambat akhir bulan Oktober setiap tahunnya;
- (6) Surat izin lebung buatan yang tidak diregistrasi selama tiga tahun, dinyatakan tidak berlaku dan lebung buatan tersebut disamakan dengan lebung alam;
- (7) Pembuatan lebung buatan dilarang mengganggu lalu lintas masyarakat;
- (8) Sumberdaya ikan yang ada dalam lebung buatan menjadi hak pemilik lebung buatan, jika batas (tebing) lebung telah terlihat sesuai ukuran dalam surat izin.

**Pasal 13**

Setiap lebung buatan yang telah mempunyai izin dan telah diregistrasi ulang, setiap tahun lelang harus disebutkan dalam batas objek lelang dimana lebung buatan tersebut terletak.

**BAB VI**  
**TATACARA PENGELOLAAN LEBAK LEBUNG DAN SUNGAI**  
**Bagian Kesatu**  
**Hak Pengemin**  
**Pasal 14**

- (1) Setiap pengemin diperbolehkan mengemin lebih dari 1(satu) Objek Lelang dan paling banyak 3 (tiga) Objek Lelang.
- (2) Penangkapan ikan di lebak lebung dan sungai, menjadi hak pemenang lelang atau pengemin beserta anak buah bekarangnya, kecuali di lebung buatan yang telah mempunyai Surat Izin Lebung Buatan dan disebutkan dalam batas objek lelang.

- (3) Setiap orang selain pengemim dan anak buah bekarangnya dilarang menangkap ikan di lebak lebung dan sungai yang telah menjadi hak pengemim, kecuali mendapat izin dari pengemim.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Pengemim**  
**Pasal 15**

- (1) Setiap pengemim wajib menandatangani kontrak perjanjian dengan Dinas Kelautan dan Perikanan
- (2) Setiap pengemim wajib menyampaikan hasil laporan penangkapan yang meliputi jenis ikan, jumlah atau berat dan harga jual kepada Dinas Kelautan dan Perikanan paling lambat tanggal 14 setiap bulan

**BAB VII**  
**PERLINDUNGAN DAN LARANGAN UNTUK KELESTARIAN**  
**SUMBER DAYA IKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Perlindungan**  
**Pasal 16**

- (1) Perlindungan dan pelestarian sumberdaya ikan di lebak lebung dan sungai dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir dilakukan untuk tercapainya pemanfaatan sumberdaya ikan di lebak lebung dan sungai secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
- (2) Perlindungan dan pelestarian sumberdaya ikan di lebak lebung dan sungai dilakukan melalui upaya:
1. Pengaturan alat penangkapan ikan;
  2. Pengaturan jenis dan ukuran tertentu yang tidak boleh ditangkap;
  3. Pengaturan musim atau waktu tertentu yang dilarang melakukan penangkapan ikan;
  4. Suaka perikanan (Reservaat) atau Suaka Produksi Ikan;
  5. Pengawasan;
- (3) Jenis alat penangkapan ikan yang boleh dipergunakan untuk usaha penangkapan ikan di lebak lebung dan sungai adalah alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan selektif, antara lain:
- a. jala;
  - b. jaring insang;
  - c. pengilar (bambu/rotan/kawat);
  - d. bubu;
  - e. seruo;
  - f. tajur;
  - g. pancing tunggal;
  - h. pancing Rawai;
  - i. tangkul / anco.

## Bagian Kedua

### Larangan

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang dalam wilayah Daerah dilarang menangkap, mengangkut dan memperdagangkan anakan ikan sebagai berikut:
1. Gabus atau ruan (*Ophiocephalus striatus* [Blk]) dengan ukuran panjang total kurang dari 15 cm;
  2. Toman (*Ophiocephalus micropeltes* [CV]) dengan ukuran panjang total kurang dari 20 cm;
  3. Serandang (*Ophiocephalus pleurophthalmus* [Blk]) dengan ukuran panjang total kurang dari 15 cm;
  4. Bujuk (*Ophiocephalus maruloides* [Blk]) dengan ukuran panjang total kurang dari 10 cm;
  5. Jalai (*Ophiocephalus maruloides* [Blk]) dengan ukuran panjang total 10 cm;
  6. Serko (*Ophiocephalus bankenensis* [Blk]) dengan ukuran kurang dari 10 cm;
  7. Tambahan atau tembakang atau sapil (*Helostoma temmincki* [CV]) dengan ukuran panjang total kurang dari 2,5 cm;
  8. Sepat siam atau sepat laut (*Trichogaster pectoralis* [Regan]) dengan ukuran panjang total kurang dari 2,5 cm.
- (2) Dalam pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai, pengemin dan anak buahnya dilarang melakukan penangkapan ikan dengan alat dan cara yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan, diantaranya:
- a. dilarang memasang tuguk;
  - b. menggunakan empang yang memotong seluruh badan sungai;
  - c. putas (bahan kimia);
  - d. setrum (arus listrik).

## BAB VIII

### SUAKA PERIKANAN

#### Pasal 18

Suaka perikanan terdiri dari:

1. Suaka perikanan (Reservat) adalah suaka perikanan yang terdiri dari 3 (tiga) zonasi, yaitu:
  - a. Zona inti adalah bagian dari perairan suaka yang dilarang melakukan aktivitas baik penangkapan ikan maupun pembudidayaan ikan dan aktivitas lainnya yang dapat mengganggu habitat ikan,
  - b. Zona penyangga adalah bagian dari perairan suaka atau daratan yang mengelilingi zona inti, di zona ini dilarang melakukan aktivitas penangkapan ikan, namun dilakukan kegiatan pembudidayaan;
  - c. Zona usaha adalah bagian dari perairan suaka yang dapat dilakukan usaha penangkapan ikan dan atau usaha pembudidayaan;
2. Suaka produksi ikan disebut juga lebung larangan atau lubuk larangan adalah suatu daerah perairan dengan batas-batas yang jelas, dikelola dengan peraturan teknis tertentu yang

dimaksudkan untuk melestarikan atau meningkatkan stok ikan yang tersedia untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi.

### **Pasal 19**

- (1) Pengelolaan suaka perikanan dapat dilakukan melalui:
- a. Pengelolaan adaptif adalah kegiatan pengelolaan yang disesuaikan atau diintegrasikan dengan karakteristik perairan yang dikelola maupun dengan keadaan masyarakat setempat sebagai pelaku perikanan atau pemanfaatan sumberdaya ikan; dan/ atau
  - b. Pengelolaan bersama adalah suatu pengelolaan kemitraan yang berbasis pada kemampuan dan minat pelaku perikanan setempat dan yang dilengkapi atau dibantu dengan kemampuan pihak Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengelolaan suaka perikanan berada pada Bupati dan secara teknis dilakukan oleh Dinas dan dibantu oleh Camat secara administratif.

### **Pasal 20**

Alat penangkapan ikan yang boleh digunakan untuk usaha penangkapan ikan di zona usaha suaka perikanan (reservaat) hanya;

1. Tajur;
2. Pancing tunggal;
3. Jala;
4. Tangkul (anco);
5. Jaring insang, dan
6. Pengilar.

### **Pasal 21**

- (1) Dalam suaka perikanan dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan dan habitatnya;
  - b. melakukan penangkapan ikan dengan:
    - 1). menggunakan empang dan atau arad;
    - 2). Mengesar;
    - 3). Alat, bahan dan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) adalah untuk kepentingan riset dan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh lembaga riset dan atau ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Bupati cq Kepala Dinas.

**BAB IX  
PENGAWASAN**

**Pasal 22**

- (1) Untuk menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya ikan perairan lebak lebung dan sungai yang berdaya guna dan berhasil guna serta berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap setiap aktivitas yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan di lebak lebung dan sungai;
- (2) Bupati melakukan pengawasan dan secara tertulis dilaksanakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah secara terintegrasi dan berjenjang.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 14 Desember 2010.

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

**ISHAK MEKKI**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 14 Desember 2010.

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

**RUSLAN BAHRI**

**SURAT PERJANJIAN**  
**PENGELOLAAN OBJEK LEBAK, LEBUNG DAN SUNGAI**  
**Antara**  
**Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir**  
**Dengan**  
**Pengelola Objek Lebak, Lebung (Pengemin)**  
**Nomor:**

Pada hari ini ..... tanggal .... bulan Desember tahun..... bertempat di Kantor Camat ..... Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/Nip :  
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir  
Alamat : Jl. Letnan Darna Jambi No....Sukadana Kayuagung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA -----

Nama : .....  
Nomor KTP : .....  
Pekerjaan : Pengelola/Pengemin Lebak, Lebung/Sungai  
Lokasi Objek : .....  
Alamat : Desa ..... Kecamatan .....Kab. OKI

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/Koperasi ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.-----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut para Pihak, dengan ini sepakat untuk mengadakan perjanjian tentang pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai dengan ketentuan sebagai berikut :-----

**Pasal 1**  
**Dasar Pelaksanaan**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821)-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389)-----
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)-----
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4)-----
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor )-----

6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Lebak, Lebung dan Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor )-----
7. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor ..... Tahun 201..tentang Register Objek dan Harga Standar Lelang Lebak, Lebung dan Sungai di Kabupaten Ogan Komering Ilir.-----
8. Keputusan Panitia Tingkat Kecamatan .....tentang Pemenang Lelang Lebak, Lebung dan Sungai di Kecamatan .....-----

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup Kegiatan**

PIHAK PERTAMA memberikan kuasa untuk mengelola lebak, lebung dan sungai sebagaimana tersebut diatas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima dan selanjutnya akan mengelola lebak, lebung dan sungai tersebut dengan ketentuan akan melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian ini.-----

**Pasal 3**  
**Hak dan Kewajiban serta Larangan**

1. PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan tertulis pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap bulan dari Pihak Kedua.-----
2. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan Lebak, Lebung dan atau sungai.-----
3. PIHAK KEDUA dan anak buah berkarangnya berhak mengelola Lebak, Lebung dan Sungai untuk memanfaatkan sumberdaya ikan dengan alat tangkap dan ukuran ikan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.-----
4. Alat tangkap ikan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) adalah alat penangkap ikan yang ramah lingkungan dan selektif yaitu Jala, Jaring Insang, Pengilar, Bubu, Seruo, Tajur, Pancing Tunggal, Pancing Rawai Dan Tangkul/Anco. Sementara itu alat tangkap ikan yang dilarang digunakan yaitu memasang Tuguk, menggunakan Empang yang memotong seluruh badan sungai, bahan kimia/racun/putas dan setrum/arus listrik.-----
5. Ukuran ikan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3), adalah dilarang menangkap anakan ikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Ikan Toman ukuran panjang kurang dari 20 cm,
  - b. Ikan Gabus (ruan) dan serandang ukuran panjang kurang dari 15 cm,
  - c. Ikan Jalai dan Ikan Serko ukuran panjang kurang dari 10 cm,
  - d. Ikan tembakang/sapil dan ikan sepat siam/sepat laut ukuran kurang dari 2,5 cm.-----
6. PIHAK KEDUA dan anak buah berkarangnya wajib melaporkan kegiatan penangkapan ikan kepada pihak pertama melalui camat dan diketahui oleh kepala Desa setempat yang meliputi : alat tangkap yang digunakan, jenis, jumlah dan ukuran ikan yang ditangkap-----
7. PIHAK KEDUA wajib menebarkan benih ikan menjelang akhir masa pengelolaannya senilai 5 % dari harga lelang, disaksikan Kepala Desa dan Camat setempat.-----
8. PIHAK KEDUA pada masa akhir pengelolaan yang telah ditentukan, wajib mengembalikan perairan objek lelang yang diusahakan dalam keadaan semula.-----
9. PIHAK KEDUA dan anak buah berkarangnya dilarang melakukan penangkapan ikan di sawah atau lahan yang telah menjadi hak tertentu bagi pengolahnya setelah batas lahan/persil tanah atau tebing/pematang sawah terlihat, kecuali dengan izin atau kesepakatan dengan pemilik/pengolah sawah.-----
10. PIHAK KEDUA dan anak buah berkarangnya dilarang :
  - a. menghambat dan membahayakan lalu lintas perairan;
  - b. merugikan petani pada waktu mengolah sawah yang sawahnya termasuk dalam areal lebak lebung yang dilelangkan;
  - c. berkarang di lebak yang sudah ditanam padi;

- d. membuka bendungan air yang digunakan untuk pengairan sawah;
- e. membendung atau menebat air yang mengakibatkan sawah tidak dapat ditanami padi-----

**Pasal 4**

**Sanksi**

PIHAK KEDUA ternyata dikemudian hari terbukti melanggar perjanjian Pengelolaan Lebak, lebung dan Sungai ini kehilangan haknya sebagai pengelola Lebak, Lebung dan Sungai dan pengelolaannya diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah tanpa diberikan ganti rugi.-----

**Pasal 5**

**Lain-Lain**

- 1. Surat perjanjian ini bersifat tetap dan mengikat serta tidak dapat dirubah oleh pihak manapun.-----

**Pasal 6**

**Penutup**

- 1. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, tanpa ada paksaan dari Pihak manapun dan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.-----
- 2. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak dan berakhir tanggal 31 Desember tahun berjalan-----

Kayuagung,-----

PIHAK KEDUA  
Pengemim/Pengelola Lebak Lebung dan  
Sungai

PIHAK PERTAMA  
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Ogan Komering Ilir

(.....)

Ir. Abd Muthalib, MM  
Nip 19651231.199203.1.095

**SURAT PERJANJIAN  
PENGELOLAAN OBJEK LEBAK, LEBUNG DAN SUNGAI**

**Antara  
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir  
Dengan  
Pengelola Objek Lebak, Lebung (Pengemin)  
Nomor:**

Pada hari ini ..... tanggal .... bulan Desember tahun..... bertempat di Kantor Camat ..... Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/Nip :  
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir  
Alamat : Jl. Letnan Darna Jambi No....Sukadana Kayuagung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA -----

Nama : .....  
Nomor KTP : .....  
Pekerjaan : Pengelola/Pengemin Lebak, Lebung/Sungai  
Lokasi Objek : .....  
Alamat : Desa ..... Kecamatan .....Kab. OKI

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/Koperasi ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.-----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut para Pihak, dengan ini sepakat untuk mengadakan perjanjian tentang pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai dengan ketentuan sebagai berikut :-----

**Pasal 1  
Dasar Pelaksanaan**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821)-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389)-----
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)-----
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4)-----
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor )-----

6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Lebak, Lebung dan Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor )-----
7. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor ..... Tahun 201..tentang Register Objek dan Harga Standar Lelang Lebak, Lebung dan Sungai di Kabupaten Ogan Komering Ilir.-----
8. Keputusan Panitia Tingkat Kecamatan .....tentang Pemenang Lelang Lebak, Lebung dan Sungai di Kecamatan .....-----

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup Kegiatan**

PIHAK PERTAMA memberikan kuasa untuk mengelola lebak, lebung dan sungai sebagaimana tersebut diatas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima dan selanjutnya akan mengelola lebak, lebung dan sungai tersebut dengan ketentuan akan melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian ini.-----

**Pasal 3**  
**Hak dan Kewajiban serta Larangan**

1. PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan tertulis pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap bulan dari Pihak Kedua.-----
2. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan Lebak, Lebung dan atau sungai.-----
3. PIHAK KEDUA dan anak buah berkarangnya berhak mengelola Lebak, Lebung dan Sungai untuk memanfaatkan sumberdaya ikan dengan alat tangkap dan ukuran ikan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.-----
4. Alat tangkap ikan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) adalah alat penangkap ikan yang ramah lingkungan dan selektif yaitu Jala, Jaring Insang, Pengilar, Bubu, Seruo, Tajur, Pancing Tunggal, Pancing Rawai Dan Tangkul/Anco. Sementara itu alat tangkap ikan yang dilarang digunakan yaitu memasang Tuguk, menggunakan Empang yang memotong seluruh badan sungai, bahan kimia/racun/putas dan setrum/arus listrik.-----
5. Ukuran ikan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3), adalah dilarang menangkap anakan ikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Ikan Toman ukuran panjang kurang dari 20 cm,
  - b. Ikan Gabus (ruan) dan serandang ukuran panjang kurang dari 15 cm,
  - c. Ikan Jalai dan Ikan Serko ukuran panjang kurang dari 10 cm,
  - d. Ikan tembakang/sapil dan ikan sepat siam/sepat laut ukuran kurang dari 2,5 cm.-----
6. PIHAK KEDUA dan anak buah berkarangnya wajib melaporkan kegiatan penangkapan ikan kepada pihak pertama melalui camat dan diketahui oleh kepala Desa setempat yang meliputi : alat tangkap yang digunakan, jenis, jumlah dan ukuran ikan yang ditangkap-----
7. PIHAK KEDUA wajib menebarkan benih ikan menjelang akhir masa pengelolaannya senilai 5 % dari harga lelang, disaksikan Kepala Desa dan Camat setempat.-----
8. PIHAK KEDUA pada masa akhir pengelolaan yang telah ditentukan, wajib mengembalikan perairan objek lelang yang diusahakan dalam keadaan semula.-----
9. PIHAK KEDUA dan anak buah berkarangnya dilarang melakukan penangkapan ikan di sawah atau lahan yang telah menjadi hak tertentu bagi pengolahnya setelah batas lahan/persil tanah atau tebing/pematang sawah terlihat, kecuali dengan izin atau kesepakatan dengan pemilik/pengolah sawah.-----
10. PIHAK KEDUA dan anak buah berkarangnya dilarang :
  - a. menghambat dan membahayakan lalu lintas perairan;
  - b. merugikan petani pada waktu mengolah sawah yang sawahnya termasuk dalam areal lebak lebung yang dilelangkan;
  - c. berkarang di lebak yang sudah ditanam padi;

- d. membuka bendungan air yang digunakan untuk pengairan sawah;
- e. membendung atau menebat air yang mengakibatkan sawah tidak dapat ditanami padi-----

**Pasal 4**

**Sanksi**

PIHAK KEDUA ternyata dikemudian hari terbukti melanggar perjanjian Pengelolaan Lebak, lebung dan Sungai ini kehilangan haknya sebagai pengelola Lebak, Lebung dan Sungai dan pengelolaannya diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah tanpa diberikan ganti rugi.-----

**Pasal 5**

**Lain-Lain**

- 1. Surat perjanjian ini bersifat tetap dan mengikat serta tidak dapat dirubah oleh pihak manapun.-----

**Pasal 6**

**Penutup**

- 1. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, tanpa ada paksaan dari Pihak manapun dan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.-----
- 2. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak dan berakhir tanggal 31 Desember tahun berjalan-----

Kayuagung,-----

PIHAK KEDUA  
Pengemir/Pengelola Lebak Lebung dan  
Sungai

PIHAK PERTAMA  
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Ogan Komering Ilir

(.....)

Ir. Abd Muthalib, MM  
Nip 19651231.199203.1.095